

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 TUGAS DAN FUNGSI	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 ASPEK STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	4
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029	7
B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
3.3REALISASI ANGGARAN	45
BAB IV PENUTUP	51

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja TA. 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029.

Renstra DPKPP menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja DPKPP pada periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra DPKPP Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam sasaran strategis. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 31 Januari 2025

Kepala Dinas,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

NIP. 196606201986031007

DAFTAR TABEL

	<i>hal</i>
Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	1
Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	4
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	10
Tabel 2.3 Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025.....	11
Table 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	13
Table 3.2 Pengukuran Capaian Tahun 2025	14
Table 3.3 Metadata Indikator Sasaran 1	19
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya .	20
Table 3.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya pada sasaran 1	23
Table 3.6 Perbandingan dan keterkaitan program nasional dan daerah	25
Table 3.7 Program, Kegiatan, Subkegiatan Pendukung Sasaran I	38
Table 3.8 Program, Kegiatan, Subkegiatan Pendukung Sasaran 2	43
Table 3.9 Realisasi anggaran APBD 2025	46

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal</i>
Grafik 3.1 Persentase pemenuhan infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	15
Grafik 3.2 Perbandingan target dan realisasi anggaran per jenis belanja	50

DAFTAR GAMBAR

hal.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
Gambar 3.1 Data Program 3 Juta Rumah	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(DPKPP) Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan daerah. Dinas ini berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang-bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Berikut tabel komposisi SDM Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.1
Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33	18	51

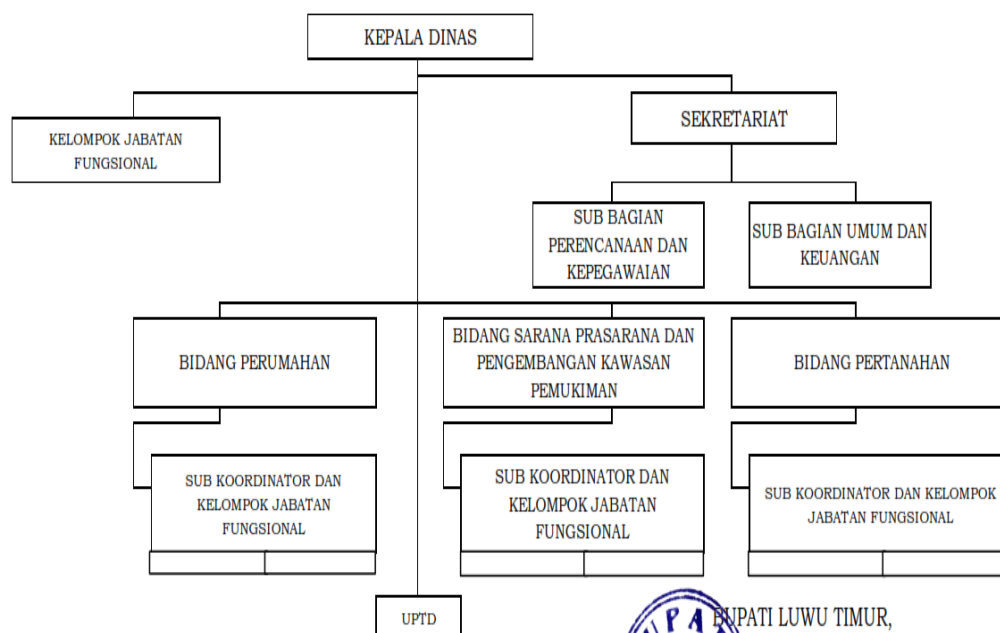
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Timur disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Struktur organisasi tersebut terdiri atas Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan beberapa bidang teknis sesuai dengan bidang urusan yang ditangani. Masing-masing unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi.

Struktur organisasi ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, seperti termuat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi



BUPATI LUWU TIMUR,

DIDIMAN

1.3 ASPEK STRUKTUR ORGANISASI

Aspek struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ditata berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada setiap unit kerja. Struktur organisasi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas, serta menjamin keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan antarbidang. Aspek organisasi juga mencakup mekanisme koordinasi internal dan eksternal, baik dengan perangkat daerah lain maupun dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan terkait. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya, dinas didukung oleh unsur pimpinan, sekretariat, dan beberapa bidang teknis yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat berperan dalam mengoordinasikan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja, sementara bidang-bidang teknis melaksanakan fungsi substantif sesuai lingkup urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Dengan penguatan aspek organisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem kerja yang terstruktur, serta tata kelola yang akuntabel, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Berikut komposisi SDM berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2025

Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN							TOTAL
		S3	S2	S1/DIV	D1/D3	SLTA	SLTA	SD	
1	IV	1	4	2	-	-	-	-	6
2	III	-	-	11	1	-	-	-	12
3	II	-	-	-	-	1	-	-	1
4	CPNSD	-	-	15	-	-	-	-	15
5	PPPK IX	-	-	8	-	-	-	-	8
6	PPPK V	-	-	-	-	7	-	-	7
7	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	1	-	1	2
JUMLAH									51

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan dalam Renstra DPKPP Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi perangkat daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas, sasaran pembangunan dan isu strategis perangkat daerah yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode tahun 2025-2029. Adapun identifikasi permasalahan adalah :

- Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
- Belum maksimalnya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Masih lemahnya sinkronisasi penanganan kawasan kumuh antar Perangkat Daerah (PD) terkait;
- Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar PD dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
- Meningkatnya permasalahan sengketa tanah yang harus difasilitasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta arah kebijakan dalam Renstra

DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu:

- a) Backlog perumahan dan permukiman;
- b) Tata Ruang;
- c) Hunian pendukung Kawasan industri;
- d) Belum optimalnya fasilitasi redistribusi tanah.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPKPP Kabupaten Luwu Timur, disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran. Sistematika laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Perencanaan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis (Renstra) DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Dalam proses penyusunannya, DPKPP Kabupaten Luwu Timur juga mengintegrasikan prinsip *Pengarusutamaan Gender* (PUG) sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Hal ini dilakukan melalui analisis gender pada tahap perencanaan, penganggaran yang responsif gender, serta penyusunan indikator kinerja yang memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029

Perencanaan kinerja diawali dengan penetapan tujuan dan sasaran strategis Dinas yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur, baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam periode pembangunan jangka menengah, yang menjadi arah dan cita-cita bersama seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah :

LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembagian wilayah merata, serta Pemerintahan yang efektif dan berbasis digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang memuat arah kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan kondisi ideal sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur yaitu:

Misi ke-3

Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan

Tujuan ke-3

Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi

Sasaran ke-9

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Misi ke-5

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital

Tujuan ke-6

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berintegrasi dan adaptif

Sasaran ke-13

Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah

2. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja sasaran adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator tujuan dan target jangka menengah DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra yang berkaitan dengan visi dan misi yang menjadi tanggungjawab DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan		Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milik Pemerintahan Daerah	%	70,61	71,69	73,28	75,86	80,77	93,74
	SASARAN 1 : Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	16,80	19,17	23,71	31,08	45,10	82,16
		Persentase kawasan layak huni	%	99,945	99,946	99,947	99,948	99,949	99,95
		Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,35 (BB)	71,85 (BB)	72 (BB)	72,35 (BB)	71,85 (BB)	73 (BB)

B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen penugasan yang memuat komitmen kinerja antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah untuk mencapai target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai dasar pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang merupakan komitmen untuk pelaksanaan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	3,146	1,657	52,670
		Persentase kawasan layak huni	%	99,945	99,946	100
		Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,85	71,85	100

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.877.483.516,- (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*). Indikator pada sasaran strategis ini didukung 9 (sembilan) program. Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU APBD-P (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.266.892.544,00
2	Program Pengembangan Perumahan	2.160.931.490,00
3	Program Kawasan Permukiman	8.102.221.747,00
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	19.983.745.735,00
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	3.889.900,00
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	9.188.913.950,00
7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	115.982.500,00
8	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	4.844.350,00
9	Program Penatagunaan Tanah	50.061.300,00
JUMLAH		45.877.483.516,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, khususnya dalam upaya penyediaan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui keterkaitan yang jelas antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program, kegiatan/subkegiatan, pengukuran serta pelaporan kinerja, hingga evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja, yang seluruhnya mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti, capaian kinerja diukur berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga mampu menggambarkan manfaat nyata program bagi masyarakat.

Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai dasar evaluasi dan pelaporan kinerja. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Tahun 2025

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	TUJUAN : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milik Pemerintahan Daerah	%	66,08	65,86	99,67
1	SASARAN: Meningkatkan penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	3,146	1,657	52,670
		Persentase kawasan layak huni	%	99,945	99,946	100,001
		Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100
2	SASARAN: Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,85	*72,60	101,04

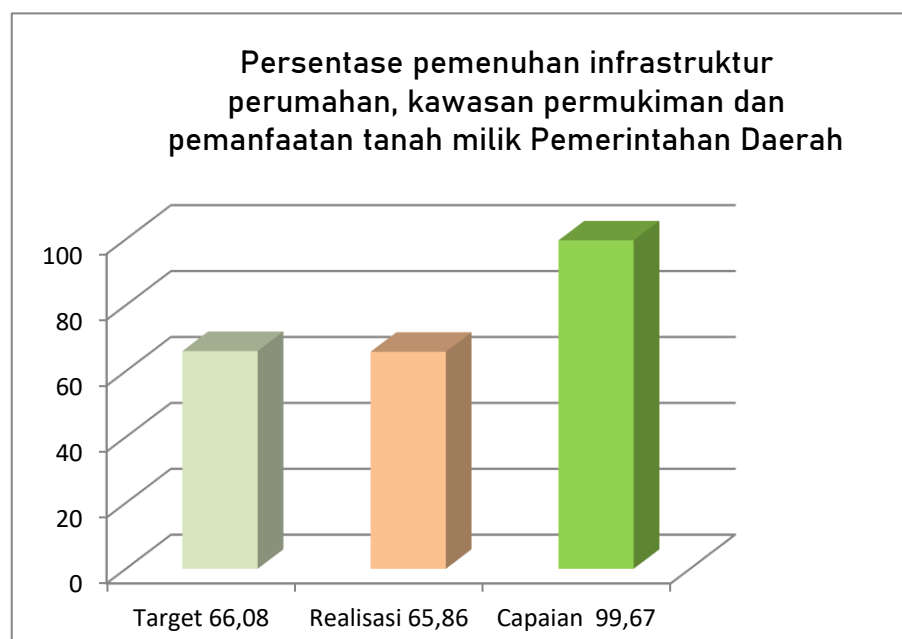
**Nilai Triwulan IV*

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis kinerja instansi dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja pada periode berikutnya, serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Tujuan DPKPP Kabupaten Luwu Timur yaitu mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan dengan indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemanfaatan Tnah Milik Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dalam menyediakan infrastruktur dasar permukiman serta mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Indikator kinerja pada awal perencanaan ditetapkan dengan target sebesar 70,61%. Namun dalam proses pelaksanaan tahun berjalan, dilakukan penyesuaian target menjadi 66,08%. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan program dan mempertimbangkan berbagai faktor strategis dan teknis, seperti penyesuaian data dasar (baseline) berdasarkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data terbaru yang lebih akurat dengan dinamika kondisi lapangan, termasuk kesiapan lokasi, dokumen administrasi, serta faktor sosial masyarakat. Sampai akhir tahun diperoleh realisasi sebesar 65,86. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,67 %.

Grafik 3.1**Persentase Pemenuhan Infrstruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintahan Daerah**

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah mendekati target yang ditetapkan dan berada pada kategori baik. Capaian yang belum sepenuhnya mencapai 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya keterbatasan dukungan anggaran, serta tantangan teknis di lapangan dalam pemenuhan infrastruktur permukiman secara merata. Meskipun demikian, hasil capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis telah berjalan efektif dan selaras dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen kinerja.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, telah mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis ke-1
Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman serta Tata Kelola Pertanahan

Indikator pada sasaran 1 pada Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 ada 3 (tiga) yaitu :

i. **Persentase penanganan rumah tidak layak huni**

Pada tahap awal perencanaan, indikator kinerja ditetapkan dengan target sebesar 16,80%. Target tersebut disusun berdasarkan proyeksi jumlah RTLH yang dapat ditangani melalui kombinasi sumber pendanaan, termasuk APBD, APBN, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan BAZNAS. Namun, dalam proses pelaksanaan tahun berjalan dilakukan penyesuaian target menjadi 3,146%. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perubahan kondisi pendanaan, khususnya tidak tersedianya BKK yang sebelumnya menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung capaian target penanganan RTLH. Tidak terealisasinya anggaran BKK berdampak langsung

pada berkurangnya jumlah unit rumah yang dapat ditangani. Dengan keterbatasan sumber pendanaan yang tersedia, capaian program disesuaikan secara rasional dan proporsional agar tetap realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian target ini bukan mencerminkan penurunan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan RTLH, melainkan bentuk penyesuaian kebijakan berbasis kemampuan anggaran guna menjaga akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja. Pada akhir pelaksanaan program diperoleh realisasi 1,657%, dengan capaian kinerja 52,670%. Realisasi yang diperoleh merupakan perbandingan antara jumlah RTLH yang tertangani dengan jumlah total unit RTLH dikali 100%. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi karena keterbatasan anggaran, khususnya tidak tersedianya dukungan BKK sebagaimana direncanakan pada tahap awal, sehingga jumlah unit RTLH yang dapat ditangani menjadi terbatas, penyesuaian prioritas belanja daerah yang berdampak pada pengurangan alokasi kegiatan, serta validasi dan verifikasi data penerima manfaat, yang membutuhkan waktu untuk memastikan ketepatan sasaran sehingga tidak seluruh target dapat direalisasikan dalam tahun berjalan. Capaian sebesar 52,670% yang diperoleh ini berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan penguatan strategi pada tahun berikutnya, terutama melalui optimalisasi sumber pendanaan alternatif, kolaborasi dengan pemerintah pusat/provinsi, serta skema pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah penanganan RTLH.

ii. **Persentase kawasan layak huni**

Indikator Persentase Kawasan Layak Huni pada tahun berjalan ditetapkan dengan target sebesar 99,945%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman, realisasi capaian mencapai **99,946%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar **100,001%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan, meskipun dalam selisih yang sangat kecil secara matematis. Secara substantif, capaian ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas kawasan permukiman melalui intervensi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, pengendalian kawasan kumuh,

serta penguatan aspek tata kelola lingkungan permukiman. Perbedaan angka yang sangat tipis antara target dan realisasi tersebut lebih bersifat teknis-perhitungan (pembulatan desimal), namun tetap menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai secara optimal sesuai perencanaan.

iii. **Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah,**

Indikator Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah pada tahun berjalan ditetapkan dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program di bidang pertanahan, realisasi yang diperoleh juga sebesar 100%. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah luas tanah milik pemerintah daerah yang telah dimanfaatkan (baik untuk fasilitas umum, perkantoran, ruang terbuka publik, sarana sosial, maupun kerja sama pemanfaatan) terhadap total luas tanah milik pemerintah daerah yang tercatat dalam daftar aset, dengan tingkat capaian kinerja adalah 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh tanah milik Pemerintah Daerah yang menjadi objek pengukuran pada tahun berjalan telah dimanfaatkan sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan dimaksud meliputi penggunaan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, pelayanan publik, maupun bentuk pemanfaatan lain yang sah seperti kerja sama pemanfaatan. Keberhasilan ini mencerminkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah, optimalisasi fungsi lahan pemerintah, serta konsistensi dalam pengamanan dan pengendalian pemanfaatan aset. Dengan tercapainya target secara penuh, indikator ini menunjukkan kinerja yang optimal dan efektif, sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.

Berikut metadata indikator sasaran 1 “Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan” tersebut:

Tabel 3.3

Metadata Indikator Sasaran 1

No.	INDIKATOR SASARAN 1	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5=(4/3*100)
1	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	3,146	1,657	52,670
	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	168	128	
	jumlah total unit RTLH kabupaten	5.340,00	7.727,00	
2	Persentase Kawasan Layak Huni	99,945	99,946	100,001
	Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan (100)	99,945	99,946	
	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	0,055	0,054	
	Luas Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten)	285,60	282,88	
	Luas Wilayah Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten)	521922,40	521918,98	
3	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100
	Luas tanah yang dimanfaatkan (Ha) tahun n	0,6802	0,680	
	luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah daerah(Ha)	0,680	0,680	

Sasaran Strategis ke-2
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Indikator sasaran 2 pada Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 ada 1 (satu) yaitu **Nilai Akip Perangkat Daerah**, formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “Nilai Sakip hasil LHE Inspektorat”. Target indikator sasaran tahun 2025 adalah nilai 71,85 (BB), namun realisasinya belum dirilis karena belum dilakukan evaluasi, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi Nilai SAKIP triwulan IV Tahun 2025. Nilai SAKIP triwulan IV TA. 2025 berdasarkan LHE Inspektorat Tahun 2025 yaitu 72,60. Jika dibandingkan dengan target 71,85 dan realisasi 72,60 pada triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, antara lain :

- a. Agar OPD melakukan penyempurnaan kebijakan internal berupa pedoman evaluasi kinerja internal dengan mengatur secara komprehensif tahapan evaluasi, metode yang digunakan, instrument penilaian, mekanisme pelaporan serta tata cara tindak lanjut atas hasil evaluasi;
- b. Agar OPD melakukan penyesuaian dan penyelarasan target kinerja persentase penanganan rumah tidak layak huni serta target Nilai AKIP perangkat daerah dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- c. Agar OPD mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengukuran kinerja melalui pengembangan atau penggunaan aplikasi/sistem informasi kinerja yang terintegrasi;
- d. Agar OPD dalam pelaksanaan pengukuran kinerja tidak lagi terpusat pada Bagian Perencana, melainkan dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing;

- e. Agar OPD melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja dengan mencantumkan secara jelas formulasi dan dasar perhitungan indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
- f. Agar OPD dalam menyusun laporan kinerja dilengkapi dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target kinerja, antara lain melalui penyajian perbandingan antara realisasi anggaran, waktu dan sumber daya lainnya dengan output dan outcome yang dihasilkan;
- g. Agar OPD melakukan penyempurnaan kebijakan internal berupa pedoman teknis evaluasi kinerja internal dengan mengatur secara komprehensif tahapan evaluasi, metode yang digunakan, instrument penilaian, mekanisme pelaporan, serta tata cara tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- h. Agar OPD menyusun dan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) capaian kinerja secara berkala pada setiap level unit organisasi;
- i. Agar OPD pada setiap laporan evaluasi kinerja dilengkapi dengan matriks tindak lanjut hasil evaluasi;
- j. Agar OPD memanfaatkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan perencanaan, penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan.

Aksi tindak lanjut dari rekomendasi di atas adalah :

- a. Telah dilakukan penyempurnaan kebijakan internal berupa pedoman teknis;
- b. Penyesuaian dan penyelarasan target kinerja untuk indikator penanganan rumah tidak layak huni serta target nilai AKIP perangkat daerah, ditetapkan berdasarkan penetapan anggaran yang tersedia dan kondisi-kondisi teknis yang terjadi di lapangan serta hasil evaluasi pada triwulan sebelumnya, sehingga ada ketidaksesuaian dengan target Renstra;
- c. Telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan melakukan penginputan perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SIPENGENDALI PD (Sistem Informasi Pemantauan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Kabupaten Luwu Timur;
- d. Telah dilakukan pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang yang dilaksanakan mulai dari Pelaksana, Pejabat Fungsional, Kepala Subbagian oleh

masing-masing Pejabat Penilai sebagai bentuk partisipatif seluruh ASN sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang tersaji pada E-Kinerja.

- e. Telah dilakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja dengan mencantumkan secara jelas formulasi yang tersaji pada penjelasan masing-masing indikator kinerja pencapaian sasaran.
- f. Penyusunan laporan kinerja dilengkapi dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target kinerja dan lainnya, yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- g. Penyempurnaan kebijakan internal berupa pedoman teknis evaluasi telah dilakukan.
- h. Telah disusun dan ditetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penetapan SOP.
- i. Setiap laporan evaluasi kinerja telah dilengkapi dengan matriks tindak lanjut hasil evaluasi.
- j. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja telah dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan perencanaan selanjutnya.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis ke-1
Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman serta Tata Kelola Pertanahan

Indikator pada sasaran 1 pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 ada 3 (tiga) yaitu :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran I	Indikator Kinerja Sasaran	Target						Realisasi					Capaian				
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan (Periode 2025-2029)	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (2025-2029)	0	0	0	0	0	3,146	0	0	0	0	1,657	0	0	0	0	52,670
	Persentase kawasan layak huni (2025-2029)	0	0	0	0	0	99,945	0	0	0	0	99,946	0	0	0	0	100,001
	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah (2025-2029 dan 2021-2025)	95	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	105	100	100
Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak (Periode 2021-2025)	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah (2021-2025)	1,66	1,66	11,99	6,62	6,23	5,61	12,25	11,99	6,23	5,61	5,38	737,99	722,31	94,11	90,05	95,90
	Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (2021-2025)	24,94	24,94	0,07	43,88	43,88	42,58	0,07	0,07	2,32	42,58	9,46	24,94	0,30	5,29	97,04	22,22

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi, terdapat dua periode perencanaan yang ditampilkan, yaitu Periode Renstra 2021–2025 dan Periode Renstra 2025–2029. Penyajian kedua periode tersebut dilakukan karena pada Tahun Anggaran 2025 terdapat masa transisi perencanaan. Sampai dengan triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan masih mengacu pada dokumen perencanaan Periode 2021–2025, sehingga pengukuran kinerja pada kurun waktu tersebut menggunakan indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra 2021–2025. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan kinerja akhir Tahun 2025, pengukuran indikator disesuaikan dengan dokumen perencanaan Renstra Periode 2025–2029 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah periode baru. Dengan demikian, penyajian dua periode dalam tabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pada masa transisi Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sehingga tetap terjaga konsistensi dan akuntabilitas pelaporan kinerja perangkat daerah. Berikut penjelasan indikator-indikator berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya :

A. Indikator Periode Renstra 2025–2029

- i. **Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**, Indikator ini mulai diukur pada periode 2025–2029, sehingga pada tahun 2021–2024 belum terdapat target dan realisasi 0. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,146%, dengan realisasi sebesar 1,657%, sehingga capaian kinerja sebesar 52,670%.
- ii. **Persentase kawasan layak huni**, Indikator ini juga mulai diukur pada periode 2025–2029, sehingga pada tahun 2021–2024 belum terdapat target dan realisasi 0. Tahun 2025 ditargetkan sebesar 99,945% dan terealisasi sebesar 99,946%, dengan capaian 100,001%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun awal periode, serta menggambarkan konsistensi dalam menjaga kualitas kawasan permukiman. Selisih yang sangat kecil bersifat teknis akibat pembulatan angka desimal.
- iii. **Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah**, Indikator ini bersifat lintas periode 2021–2025 dan 2025–2029 dan menunjukkan tren yang stabil yaitu 100% dari tahun 2021-2025. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan konsistensi kinerja yang optimal setiap tahun. Tidak terdapat penurunan capaian, bahkan pada tahun 2023 realisasi melebihi target yang ditetapkan.

B. Indikator Periode Renstra 2021–2025

- i. **Persentase Penurunan Jumlah RTLH terhadap Total Rumah**, Indikator ini dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang tidak stabil tetapi tetap bersifat positif. Tahun 2021-2022

capaian sangat tinggi karena target tahunan relative kecil sementara realisasi sangat besar. Tahun 2023 meningkat menjadi 11,99% dengan realisasi 6,23% dengan capaian 94,11%, 2024 capaian 90,05% dan 2025 95,90%. Terlihat bahwa setelah capaian ekstrem di awal periode, kinerja menjadi lebih stabil dan realistis pada kisaran 90-95% dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- ii. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani, Indikator ini menunjukkan capaian 24,94% pada tahun 2021, tahun 2022 turun drastis menjadi 0,30%, meningkat menjadi 5,29% pada tahun 2023, lonjakan signifikan menjadi 97,04%, dan menurun kembali menjadi 22,22%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa indikator dipengaruhi oleh prioritas program dan serta perubahan luasan kawasan kumuh berdasarkan hasil verifikasi data. Tahun 2024 menjadi puncak kinerja akibat percepatan penanganan, sedangkan tahun 2025 terjadi penurunan karena keterbatasan intervensi atau perubahan basis data.

Kesimpulan secara umum perbandingan antara 2021-2025 adalah indikator yang paling stabil adalah **Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah** (konsisten 100%). Indikator **Penurunan RTLH** menunjukkan kinerja sangat tinggi di awal periode, kemudian stabil pada kisaran baik (90–95%). Indikator **Penanganan Kawasan Kumuh** menunjukkan fluktuasi paling tinggi dan sangat bergantung pada komitmen pengambil kebijakan terkait prioritas program dan validasi data. Tahun 2025 menjadi tahun transisi, yaitu akhir periode 2021–2025 dan awal periode 2025–2029.

Sasaran Strategis ke-2

Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator pada sasaran 2 pada Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 yaitu **Nilai Akip Perangkat Daerah**,

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya pada Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran 2	Target					Realisasi					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Akip Perangkat Daerah	69,75 (B)	77,80 (BB)	77,80 (BB)	64,95 (B)	71,85 (BB)	63,56 (B)	77,35 (BB)	68,40 (B)	64,95 (B)		91,13	99,42	87,92	100	

Indikator kinerja pada Sasaran 2 adalah **Nilai AKIP Perangkat Daerah**. Berdasarkan data tahun 2021–2024, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Namun secara umum, capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian di atas 87%. Namun demikian, peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih perlu terus dilakukan agar capaian nilai AKIP dapat lebih stabil dan meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang harus ditingkatkan adalah :

- Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar lebih selaras dengan indikator dan target yang ditetapkan;
- Memperkuat penerapan cascading kinerja dari pimpinan hingga unit kerja sehingga indikator kinerja lebih terukur dan terintegrasi;
- Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala sebagai dasar perbaikan kinerja pada program, kegiatan dan subkegiatan;
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan SAKIP, khususnya dalam pengukuran dan pelaporan kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025–2029, sehingga perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah belum dapat dilakukan secara komprehensif. Evaluasi yang dilakukan pada tahun ini masih bersifat penilaian awal terhadap kesesuaian capaian tahun pertama dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Analisis tren dan proyeksi pencapaian target akhir periode baru dapat dilakukan setelah tersedia data realisasi minimal dua hingga tiga tahun pelaksanaan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada pengukuran kinerja Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029, tidak seluruh indikator memiliki pembandingan pada tingkat nasional. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan, hanya 1 (satu) indikator yang memiliki perbandingan dengan standar atau target nasional, yaitu Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), indikator ini dapat dibandingkan secara nasional karena menjadi bagian dari kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat di bidang perumahan, termasuk dukungan terhadap capaian program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. Sementara itu, indikator lainnya bersifat spesifik daerah dan belum memiliki standar kuantitatif nasional yang secara langsung dapat dijadikan pembandingan. Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan nasional pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Program 3 Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, mengurangi backlog perumahan, meningkatkan kualitas masyarakat berpenghasilan rendah. Secara substansi, persentase penanganan RTLH di daerah merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional Program 3 Juta Rumah, khususnya pada komponen peningkatan kualitas rumah. Semakin tinggi persentase penanganan RTLH di Kabupaten Luwu Timur, maka semakin besar pula kontribusi daerah dalam mendukung target nasional pengurangan rumah tidak layak huni. Berikut perbandingan dan keterkaitan antara program Nasional.

Tabel 3.6

Perbandingan dan Keterkaitan Program Nasional dan Daerah

NO.	Aspek	Program 3 Juta Rumah	Persentase Penanganan RTLH
1.	Satuan Ukur	Jumlah unit rumah	Persentase
2.	Cakupan	Pembangunan Baru dan Peningkatan kualitas	Fokus pada peningkatan kualitas RTLH
3.	Skala	Nasional	Kabupaten
4.	Kontribusi Target	Nasional	Kontribusi terhadap capaian nasional

Berikut data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, pada pelaksanaan **Program 3 Juta Rumah**:

Gambar 3.1
Data Program 3 Juta Rumah

PROGRAM 3 JUTA RUMAH									
	Total			Pembangunan Baru			Peningkatan Kualitas		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
NEGARA	185.999	165.627	89,05	39.469	20.073	50,86	146.530	145.554	99,33

Sumber : Dashboard MyPKP Kementerian PKP

Data tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang bersumber dari intervensi pemerintah (APBN/APBD). Secara total, realisasi sudah mencapai 89,05% dari target, menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dan mendekati target tahunan. Capaian pembangunan rumah baru, baru mencapai sekitar 50%. Capaian peningkatan kualitas rumah hampir mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi/perbaikan rumah (termasuk penanganan RTLH) berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil perbandingan, capaian indikator pada tingkat nasional dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan capaian pada tingkat Kabupaten. Meskipun capaian Kabupaten masih berada di bawah capaian nasional, hal ini tidak serta-merta menunjukkan kinerja yang rendah, melainkan dipengaruhi oleh faktor kapasitas fiskal, serta besaran backlog RTLH yang masih harus ditangani, diperlukan penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, optimalisasi sumber pembiayaan, serta validasi data RTLH agar capaian Kabupaten dapat lebih mendekati bahkan melampaui capaian nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatife Solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis ke-1
Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman serta Tata Kelola Pertanahan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi pada indikator sasaran 1 pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 yaitu :

i. Persentase penanganan rumah tidak layak huni

Keberhasilan/peningkatan disebabkan oleh :

- Dukungan kebijakan Nasional melalui Program 3 Juta Rumah peningkatan kualitas melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- validasi data RTLH berbasis *by name by address*;
- sinergi pendanaan APBN, APBD, CSR, BAZNAZ dan swadaya masyarakat.

Kegagalan/penurunan disebabkan oleh :

- Masih tingginya jumlah baseline RTLH;
- keterbatasan fiskal daerah;
- Belum optimalnya dukungan program pusat atau provinsi.

Alternatif Solusi

- Optimalisasi usulan kuota bantuan pusat;
- integrasi data RTLH dengan desa/kelurahan;
- mendorong pola swadaya.

ii. Persentase kawasan layak huni

Keberhasilan/peningkatan disebabkan oleh :

- Intervensi infrastruktur dasar, jalan lingkungan, drainase, air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran dan Ruang Terbuka Publik/Ruang Terbuka Hijau;
- kolaborasi lintas perangkat daerah Dinas PUPR, DLH, Dinkes dan Desa/Kelurahan;
- penanganan kawasan kumuh secara bertahap;

Kegagalan/penurunan disebabkan oleh :

- Belum optimalnya penganggaran untuk penanganan delinasi kawasan kumuh ;

- belum optimalnya komitmen para pengambil kebijakan terkait penanganan kawasan kumuh;
- koordinasi lintas perangkat daerah yang belum terintegrasi secara maksimal.

Alternatif Solusi

- Penyusunan prioritas kawasan berbasis tingkat kekumuhan;
- penguatan kolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis lain;

iii. Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Keberhasilan/peningkatan disebabkan oleh :

- Inventarisasi dan sertifikasi aset tanah;
- optimalisasi pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas umum;
- koordinasi dengan bidang pertanahan dan BPKAD.

Kegagalan/penurunan disebabkan oleh :

- Proses administrasi pertanahan yang memerlukan waktu panjang;
- keterbatasan dokumen kepemilikan;

Alternatif Solusi :

- Percepatan sertifikasi aset;
- penyelesaian status hukum melalui koordinasi ATR/BPN;
- digitalisasi database aset tanah.

Sasaran Strategis ke-2

Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi pada indikator sasaran 2 pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 yaitu

Nilai Akip Perangkat Daerah adalah :

Keberhasilan/peningkatan disebabkan oleh :

- Dokumen perencanaan telah dibuat, baik jangka panjang maupun jangka pendek;
- telah terlaksana monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala termasuk revidi internal terhadap capaian indikator;
- telah ada sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi.

Kegagalan/penurunan disebabkan oleh :

- Belum optimalnya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program belum sepenuhnya berbasis outcome;
- pelaporan kinerja yang masih bersifat administratif, belum menekankan analisis capaian dan dampak;
- dokumen pendukung evaluasi yang belum lengkap atau belum terdokumentasi secara sistematis

Alternatif Solusi

- Reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan dan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (outcome);
- peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi triwulanan secara berjenjang;
- optimalisasi pemanfaatan laporan berbasis digitalisasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu terkait perbaikan rumah tidak layak huni, melakukan pengusulan melalui APBN, CSR dan BAZNAS serta melalui kelompok Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, diusulkan untuk bantuan prasarana sarana utilitas perumahan skala besar. Sedangkan untuk efisiensi sumber daya dengan jangkauan wilayah Kabupaten Luwu Timur yang luas, maka difasilitasi dengan website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan adanya SP4N Lapor!, yang merupakan salah satu mekanisme kerja yang terstruktur dan terstandar yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, responsive dan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

7. Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis ke-1
Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman serta Tata Kelola Pertanahan

Pada Sasaran Strategis 1, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, 2 (dua) diantaranya yaitu Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase Kawasan Layak Huni yang bersifat *crosscutting* terhadap analisis program, kegiatan dan subkegiatan, yang berarti pencapaiannya tidak berdiri sendiri pada satu program tertentu, melainkan didukung oleh program, kegiatan, dan subkegiatan yang sama serta saling terintegrasi. Secara substantif, intervensi terhadap penanganan RTLH melalui peningkatan kualitas rumah juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kawasan permukiman. Demikian pula, penataan dan peningkatan infrastruktur dasar kawasan terkait PSU secara simultan mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat. Sedangkan untuk indikator Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, memiliki program, kegiatan dan subkegiatan yang berdiri sendiri keterkaitannya dengan urusan pertanahan.

Berikut analisis program, kegiatan dan subkegiatan untuk Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase Kawasan Layak Huni :

1) Program Pengembangan Perumahan

Pengembangan perumahan merupakan proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan area hunian yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sasaran Program ini adalah terpenuhinya rumah layak huni bagi warga Negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah. Tujuan yang akan dicapai peningkatan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Program ini secara kinerja tercapai 100% baik untuk dukungan kegiatan dan subkegiatannya. Indikator program Pengembangan Perumahan Tahun 2025 terdiri dari 2 indikator yaitu :

- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dengan capaian 100%.
- Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dengan capaian 100%.

Pada tahun 2025, didukung oleh 4 kegiatan utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- i. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota, adalah pelayanan informasi tentang penanganan bencana alam pra dan pasca bencana, yang merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan. Untuk indikator ini tercapai 100% Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a) Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus, capaian subkegiatan ini 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan penandatanganan perjanjian penghunian rumah khusus nelayan di Desa Mabonta Kec. Burau dan monitoring pemanfaatan rumah deret khusus nelayan di Desa Balo-Balo Kec.Wotu.
 - b) Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota, capainnya 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa seminar pendahuluan dan seminar akhir dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
- ii. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi permukiman, menyediakan hunian yang layak, dan memastikan masyarakat terdampak bencana atau relokasi program dapat tinggal di tempat yang aman, sehat dan berketahanan. Program ini dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi dan penerimaan bantuan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani. Pencapaian rencana kerja tidak terealisasi karena tidak adanya SK penetapan status bencana, namun tetap dipersiapkan anggarannya sehingga capaian kinerjanya 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.
- b) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang dibangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.
- c) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, indikatornya jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.

Untuk kegiatan dan subkegiatan pada point ii, terlaksana jika ada bencana yang terjadi, yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

- iii. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, merupakan upaya untuk memastikan keberlanjutan penghunian, pemeliharaan bangunan, serta pengelolaan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kelompok tertentu yang menempati rumah susun atau rumah khusus. Pembinaan dilaksanakan secara rutin kepada pengelola, penghuni, serta pemangku kepentingan lain agar pengelolaan hunian berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan perumahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola, tercapai 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, tercapai 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa penataan penghunian rumah susun Sumasang dan pengelolaan rumah susun PNS, pemeliharaan rumah susun PNS dan rumah susun sumasang, serta penyambungan kwh pada rumah susun Sumasang.

- iv. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, menilai, dan menyetujui rencana pembangunan perumahan oleh pengembang, masyarakat, atau badan usaha lainnya. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan sesuai tata ruang, memnuhi standar teknis, menyediakan PSU yang memadai, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Indikator kegiatan ini adalah persentase

pengembang perumahan yang difasilitasi, tercapai 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan aktifitas pada subkegiatan ini adalah koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan seperti PUPR, DLH, DPTSP dan kantor Pertanahan, dengan memberikan masukan atau pertimbangan teknis terkait rencana tata ruang dan standar teknis sesuai kewenangan urusan perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, tercapai 100%.

2) Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas kawasan permukiman. Indikator program tahun 2025 yaitu :

- Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Dari 16,71% yang ditargetkan hanya terealisasi 1,52% dengan capaian hanya 9,10%. Hal ini disebabkan belum optimalnya penganggaran untuk penanganan delinasi kawasan kumuh, keterbatasan dukungan kolaborasi lintas sektor, mengingat penanganan kawasan kumuh bersifat *multi-sektor* dan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah lain seperti Dinas PUPR, DLH, dan Dinkes, serta belum optimalnya dukungan program pusat atau provinsi, sehingga pembiayaan masih bertumpu pada APBD. Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah perbaikan berupa penguatan perencanaan berbasis kawasan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif (DAK, bantuan provinsi, dan program kementerian teknis) guna mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun berikutnya.

Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan

dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang, substansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, tercapai 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, penyusunan Peraturan Daerah Luwu Timur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, tercapai 100%.
- ii. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, tercapai 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi, tercapai 100%.
- iii. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini adalah Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan responsive gender, dengan formulasi “jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun

waktu tertentu”. Dari 70,62 % yang ditargetkan hanya terealisasi 13,15% dengan capaian hanya 18,62 %. Hal ini disebabkan, tingginya jumlah rumah tangga MBR dibandingkan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia, sehingga rasio cakupan layanan menjadi rendah, keterbatasan dukungan pembiayaan eksternal, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun swasta, sehingga intervensi masih sangat bergantung pada APBD, kendala validitas dan pemutakhiran data MBR, yang mempengaruhi ketepatan sasaran dan perhitungan indikator, belum optimalnya integrasi pendekatan responsif gender, khususnya dalam pengalokasian bantuan yang mempertimbangkan kepala keluarga perempuan, kelompok rentan, dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Pencapaian target kegiatan ini didukung subkegiatan :

- a) Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan, capaian 100%.
- b) Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikatornya luas permukiman yang dipugar, capaian 100%.

3) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyediaan PSU perumahan. Indikator, Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- i. **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan, dengan capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a) Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan

kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan *Detail Engineering Design*, pembangunan dan pengawasan. Indikator Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian (lokasi), capaian 100%.

Berikut analisis untuk persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “ luasan tanah yang dimanfaatkan/luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. adalah :

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%, capaiannya 100%. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

i. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar, capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a) Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan, seperti permohonan pengembalian hak-hak masyarakat yang diklaim oleh PTPN (Persero) unit Kebun Malili dan penyamaan persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Indonesia, Tbk yang diantaranya masuk tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur yang akan disertifikatkan serta rencana pelepasan HGB PT. Vale Indonesia, Tbk disekitar area Kantor Camat Nuha Desa Sorowako.

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- i. **Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertaahun pada tahun n (m2). dengan capaian hanya 50%, hal ini disebabkan karena ada pengadaan tanah Bandar udara. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
 - a) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Capaian hanya 22,92%, disebabkan tanah bandara yang direncanakan belum terealisasi karena masih menunggu Penetapan Lokasi dari Kementerian Perhubungan yang di tindaklanjuti oleh Dishub Luwu Timur, sehingga diperlukan Koordinasi dan konsultasi dengan Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%, dengan capaian 100. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. **Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan

pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu:

- a) Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata, capaian 100%

4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%, capaian 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. **Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah**, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan, capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

5) Program Penatagunaan Tanah

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%, capaian 100%. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- i. **Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administratif Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Pencapaian target ini didukung 1 subkegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi, capaian 100%.

Berikut matriks pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan tahun 2025 yang mendukung tercapainya indikator-indikator pada sasaran 1 :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, subkegiatan pendukung Sasaran I

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
1	2	3	4	5=(4/3*100)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100
	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi (%)	18	18	100
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	4	4	100
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun (%)	100	100	100
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	-	-
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2	-	-
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	-	-
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (%)	100	100	100
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	4	4	100
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi (%)	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	4	4	100

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pengembangan Perumahan (laporan)			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	16,71	1,52	9
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (Dokumen)	1	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	4	4	100
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (Kegiatan)	1	1	100
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2	2	100
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang responsif gender (Nilai)	70,62	-	-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105	105	100
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	5	5	98
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	70,25	100	142
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan (Lingkungan)	11	11	100
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	11	11	100
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terdaftar (Kasus)	3	3	100
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	3	100
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	100	50	50
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (10000 m2)	29673	6.802	22,9232
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	3	2	66,67
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	100	100	100
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi (Bidang)	10	10	100
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	4	4	100
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	100	100	100
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar (Izin)	3	3	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	3	3	100
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	100	100	100
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan pemda tersertifikat (Ha)	2,377	2,377	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	100

Sasaran Strategis ke-2
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Pada sasaran 2 yaitu Nilai Akip Perangkat Daerah, didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja perangkat daerah serta dukungan administrasi perkantoran, sehingga dapat meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan,
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan subkegiatan
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik;

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pencapaian program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian sasaran ini secara umum menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, dukungan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga berjalan dengan baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan terlaksananya program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut secara efektif, maka kinerja organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dapat meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Berikut matriks pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan tahun 2025 yang mendukung tercapainya indikator-indikator pada sasaran 1 :

Tabel 3.8
Program, Kegiatan, Subkegiatan pendukung Sasaran 2

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
1	2	3	4	5=(4/3*100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	5	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	13	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	77	77,07
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	51	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	18	18	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Teradministrasi (%)	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	100
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	100

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23	23	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	72	72	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100	100	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29	29	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	67	67	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100

3. 3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan analisis mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, tingkat penyerapan anggaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, anggaran pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebesar Rp.26.461.259.700 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2025 dilakukan pergeseran anggaran dalam rangka mengakomodasi penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga yang belum dapat direalisasikan pada akhir Tahun Anggaran 2024. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ketersediaan dana pada tahun sebelumnya, sehingga pembayaran baru dapat dilakukan setelah dilakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan pergeseran, total anggaran menjadi Rp.36.242.037.832 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025, pagu anggaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur kembali mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebesar Rp. 45.877.483.516 (Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 9 program, 22 kegiatan, dan 42 subkegiatan. Dari total anggaran perubahan tersebut, realisasi anggaran

tercatat sebesar Rp.35.380.167.091 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau 77,11% dari total pagu anggaran. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran APBD 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.266.892.544	4.565.633.591	72,85%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.317.000	108.540.365	85,93%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.948.000	51.466.988	84,44%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.115.770	62,32%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.254.630	85,09%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.369.000	49.702.977	89,77%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.495.294.144	3.011.910.593	67,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.429.798.404	2.951.062.891	66,62%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.495.740	60.847.702	92,90%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.824.000	17.060.000	81,92%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.824.000	17.060.000	81,92%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.155.000	6.840.000	95,60%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.155.000	6.840.000	95,60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.864.800	69.850.793	59,26%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.668.800	26.989.682	80,16%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.196.000	42.861.111	50,91%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.146.400	578.242.307	98,15%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.835.000	4.208.000	72,12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.088.100	307.980.600	99,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.322.900	15.842.900	97,06%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.320.000	10.924.000	96,50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.320.000	15.820.000	96,94%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.736.000	11.812.000	75,06%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.524.400	211.654.807	99,59%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.200.000	107.214.900	82,98%
Pengadaan Mebel	70.200.000	65.379.000	93,13%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.000.000	41.835.900	70,91%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.691.200	177.085.271	64,94%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.261.400	9.688.533	94,42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.949.800	77.576.738	54,65%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.480.000	89.820.000	74,55%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.400.000	488.889.362	96,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.150.000	48.160.072	92,35%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.250.000	25.654.000	79,55%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.000.000	415.075.290	97,90%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.160.931.490	1.423.100.024	65,86%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	282.099.900	266.879.967	94,60%
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	23.199.000	22.485.233	96,92%
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	258.900.900	253.483.259,80	97,91%
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400.000.000	-	0,00%
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	-	0,00%
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	-	0,00%
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.464.593.340	1.142.869.551	78,03%
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.464.593.340	1.142.869.551	78,03%

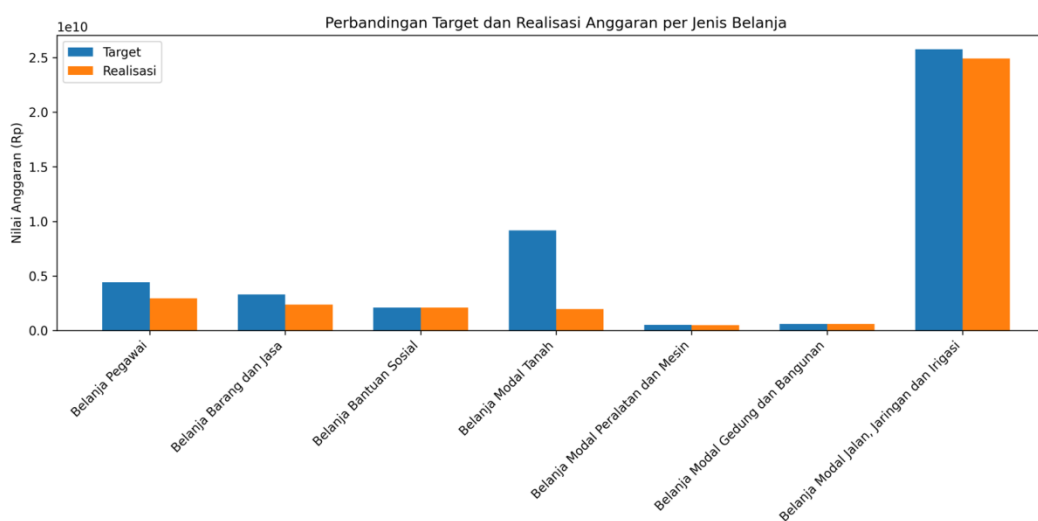
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.238.250	13.350.506	93,77%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.238.250	13.350.506	93,77%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.102.221.747	7.860.460.734	97,02%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	64.740.500	58.104.905	89,75%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	64.740.500	58.104.905	89,75%
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	469.825.000	396.430.558	84,38%
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	469.825.000	396.430.558	84,38%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.567.656.247	7.405.925.271	97,86%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.196.732.000	2.191.135.830	99,75%
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.370.924.247	5.214.789.441	97,09%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.983.745.735	19.410.768.546	97,13%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19.983.745.735	19.410.768.546	97,13%
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19.983.745.735	19.410.768.546	97,13%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.889.900	2.435.378	62,61%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.889.900	2.435.378	62,61%
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.889.900	2.435.378	62,61%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.188.913.950	1.964.902.736	21,38%
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.188.913.950	1.964.902.736	21,38%
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.188.913.950	1.964.902.736	21,38%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	115.982.500	104.025.238	89,69%
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	115.982.500	104.025.238	89,69%
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	115.982.500	104.025.238	89,69%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	4.844.350	3.070.970	63,39%
Penerbitan Izin Membuka Tanah	4.844.350	3.070.970	63,39%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	4.844.350	3.070.970	63,39%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	50.061.300	45.769.874	91,43%
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	50.061.300	45.769.874	91,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	50.061.300	45.769.874	91,43%
JUMLAH	45.877.483.516	35.374.749.450,80	77,11

Realisasi anggaran pada tahun 2025 hanya mencapai **77,11%**, dari total pagu **anggaran** yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi belum mencapai 100%, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum tetap berjalan dan mampu mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Tidak optimalnya realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kebijakan *acres* sebesar 2,5%, tunjangan fungsional yang telah dianggarkan sejak Tahun 2021 belum dapat direalisasikan, karena belum adanya penetapan dari Pembina Kepegawaian yang menjadi dasar pembayaran tunjangan tersebut. Dengan belum terbitnya Surat Keputusan penetapan jabatan fungsional dimaksud, maka anggaran yang telah disediakan belum dapat digunakan. terdapat alokasi anggaran untuk tunjangan keluarga bagi pegawai yang masih berstatus bujang yang disiapkan sebesar 12% sebagai cadangan untuk mengantisipasi perubahan status pegawai menjadi menikah sehingga berhak menerima tunjangan istri. Namun pada tahun berjalan tidak terdapat perubahan status dimaksud sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi, penyediaan anggaran gaji untuk jabatan pelaksana yang masih kosong sebanyak 4 orang telah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Karena formasi tersebut belum terisi, maka anggaran gaji yang telah dialokasikan belum dapat direalisasikan, belanja modal tanah untuk pengadaan bandara udara belum dapat direalisasikan karena proses pengadaan masih berada pada tahap appraisal atau penilaian harga tanah, sehingga pembayaran belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, terdapat anggaran untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan yang bersifat anggaran cadangan, yang hanya dapat direalisasikan apabila terdapat penetapan status bencana melalui Surat Keputusan dari Kepala Daerah. Karena pada tahun berjalan tidak terdapat penetapan status bencana dimaksud, maka anggaran tersebut tidak terealisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya realisasi anggaran lebih dipengaruhi oleh faktor administratif, kondisi kepegawaian, proses pengadaan yang masih berlangsung, serta sifat beberapa anggaran yang bersifat cadangan, sehingga bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Berikut grafik untuk Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja

Grafik 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja



Berdasarkan grafik perbandingan target dan realisasi anggaran menurut jenis belanja, secara umum penyerapan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi tertinggi terdapat pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang hampir mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, serta belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar 100%. Sementara itu, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin juga menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi. Namun demikian, pada beberapa jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal tanah realisasi anggaran masih berada di bawah target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran sehingga perlu menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029.

LKjIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, pengukuran-pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 adalah baik, karena dari tiga indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2025, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi

fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2025 ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Malili, 02 Februari 2026

Kepala Dinas,



Drs. H. BAHRI SULI, MM
NIP. 1966062021986031007

DOKUMENTASI SASARAN 1



DOKUMENTASI SASARAN 2

